

**PERANAN TASAWUF AKHLAKI DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM
(FIQIH)**

Imroatul Munfaridah

IAIN Ponorogo

Abstrak

Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang dapat menimbulkan akhlak mulia. Pembersihan aspek rohani ini dikenal sebagai dimensi esoteric dari diri manusia. Seperti halnya tasawuf akhlaki yang mudah diterapkan dalam kehidupan manusia karena pendekatannya lebih pada akhlak, adapun ciri-ciri tasawuf akhlaki adalah: Melandaskan diri pada al-Qur'an dan Assunnah, kesinambungan antara hakikat dan syariat yaitu keterkaitan antara tasawuf (sebagai aspek batiniahnya) dengan fiqh (sebagai aspek lahirnya), lebih bersifat mengajarkan dualism dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut *Ta'rif* ini mencakup hukum *syariah* dan hukum *fiqh*, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya. Sehingga antara tasawuf khususnya tasawuf akhlaki sangat berkaitan erat dengan hukum Islam untuk menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga tasawuf akhlaki akan memberikan penjelasan dan membantu untuk mewujudkan manusia dalam melaksanakan hukum Islam secara taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT.

Kata Kunci: Tasawuf, Tasawuf Akhlaki, Hukum Islam, Fiqh

Abstract

Sufism is one of the fields of Islamic studies that focuses on cleansing the spiritual aspects of humans that can lead to noble character. This cleansing of the spiritual aspect is known as the esoteric dimension of the human self. As with moral Sufism which is easy to apply in human life because its approach is more on morals, while the characteristics of moral Sufism are: Based on the Qur'an and Assunnah, continuity between nature and Shari'a, namely the relationship between Sufism (as its inner aspect) and fiqh (as an aspect of birth), is more teaching dualism in the relationship between God and humans. Meanwhile, Islamic law is a set of rules based on the revelation of Allah and the Sunnah of the Prophet regarding the behavior of Mukallaf humans which are recognized and believed to be valid and binding for all Muslims. In simple terms it can be said that Islamic law is a law based on Allah's revelation. So that Islamic law according to *Ta'rif* includes sharia law and fiqh law, because the meaning of syara' and fiqh is contained in it. So that between Sufism, especially moral Sufism, is closely related to Islamic law to apply its teachings in everyday life. Likewise, moral Sufism will provide explanations and help to realize humans in carrying out Islamic law in an obedient and obedient manner to the commands of Allah SWT.

Keywords: Sufism, Akhlaki Sufism, Islamic Law, Fiqh

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Islam adalah agama yang berwatak profetik. Artinya, Islam datang untuk mengubah secara radikal tatanan social-kultural yang mengekang sehingga membuat manusia terbelenggu, saling menindas, dan tidak jelas arah sejarahnya. Oleh karena itu, Islam

adalah agama dan hukumnya yang meletakkan amal social sebagai sentral bagi makna keberadaan manusia.

Keberadaan manusia dalam Islam sangat dihormati. Perilaku manusia dalam Islam diarahkan untuk mengisi kebaikan, baik bagi sesama maupun Pencipta, hal tersebut juga berdasarkan pada hukum yang ada di dalam syariat Islam. Karena itu, manusia diarahkan untuk menjadi manusia yang mencapai kebersihan lahir dan batin. Maksudnya, yaitu menjernihkan, menata, dan mengatur jiwa sedemikian rupa sehingga menjadi jiwa yang suci. Salah satu jalan menuju pencapaian jiwa yang suci adalah melalui pendekatan zuhud yang kemudian dikenal dengan pendekatan tasawuf.

Tasawuf juga bagian dari syari'at, yang merupakan wujud dari ihsan, salah satu dari kerangka ajaran Islam. Oleh karena itu, perilaku sufi harus tetap berada di dalamnya. Tasawuf sebagai manifestasi ihsan, merupakan penghayatan terhadap agama yang dapat menawarkan pembebasan spiritual yang kemudian mengajak manusia mengenal dirinya sendiri hingga akhirnya mengenal Tuhan.

Sedangkan fiqh adalah ilmu lahir (eksoterik) yang membicarakan masalah ibadah (Khusus/ mahdlah), hukum-hukum perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, bukan ilmu rasional, bukan ilmu batin dan bukan akidah. Dengan demikian ilmu ini adalah sarat dengan norma-norma lahiriah. Dengan fiqh akan diketahui perbuatan yang seharusnya dilakukan menurut penilaian syara'. Karena itu tujuan mempelajarinya adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang diharuskan melakukannya (wajib), dianjurkan (mandhub), dibolehkan (mubah), dicegah (makruh), dilarang (haram) menurut syara'.

Apabila tasawuf tadi berakar dari al-ihsan, maka dapat diungkapkan secara sederhana bahwa tasawuf merupakan kesadaran adanya komunikasi dan dialog langsung antara seorang muslim dengan Tuhan. Disamping itu tasawuf merupakan suatu sistem latihan dengan penuh kesungguhan (Riyadhah dan mujahadah), untuk membersihkan, mempertinggi, dan memperdalam kerohanian dalam rangka mendekatkan (taqarrub) kepada Allah SWT, sehingga segala konsentrasi seseorang hanya tertuju kepada-Nya.

Seperti halnya tasawuf al-Ghazali yang disebut bercorak Islam, beliau mencoba menjadikan aspek moral, akhlak (tasawuf) sebagai nyawa fiqh. Disamping mempertautkan tasawuf dengan fiqh sedemikian erat hingga menjadi ajaran yang integral, al-Ghazali juga menjadikan sikap berpegang teguh kepada kaidah-kaidah formal syari'at sebagai langkah awal bagi seseorang yang bermaksud merambah jalan menuju Allah. Al- Ghazali sama sekali menolak teori kesatuan atau tasawuf falsafi karena corak tasawuf beliau cenderung ke tasawuf akhlaki (sunni).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Islam, Syari'at dan fiqh

Dalam kajian Islam era kontemporer ada banyak hal yang menyebabkan munculnya pertanyaan, apakah hukum Islam bisa dan perlu direformasi? Atau apakah hukum Islam perlu untuk diperbaharui dan diubah sesuai dengan kondisi dan tuntutan perubahan zaman? Menurut Akh. Minhaji, diantara penyebabnya adalah adanya kekaburan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah kata syari'ah dan fiqh. Kedua istilah ini sering digunakan dalam literatur bahasa Arab, dan ini muncul sebagai masalah ketika diterjemahkan dan digunakan pada literatur selain bahasa Arab.¹

Munculnya persoalan tersebut karena kedua istilah itu dalam bahasa aslinya mempunyai makna yang sangat berbeda. Perbedaan pengertian dan makna dari kedua istilah itu dapat dilihat dari definisi yang diberikan para ulama dan ahli hukum Islam. Syari'at berasal dari bahasa Arab, yang antara lain berarti jalan yang lurus. Menurut fuqaha' (Para ahli hukum Islam), syari'ah atau syari'at, berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hambanya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan akhlak. Dari kata syari'at dengan pengertian yang telah penulis sampaikan bahwa diambil kata tasyri' yang berarti membuat peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari pemikiran manusia, atau disebut tasyri' wadh'i.

Syari'at Islam adalah syari'at penutup untuk syari'at-syari'at agama sebelumnya. Karena itu syari'at Islam adalah syari'at yang paling lengkap, yang mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan melalui ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muammalah dan akhlak.²

Menurut Muhammad Ali at-Tanuwi, syari'at ialah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hamba-Nya (manusia), yang disampaikan melalui para Nabi/ Rasul-Nya, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah (hukum ini dimasukkan ke dalam ilmu

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetya, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 1.

² Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), 1.

fiqih) maupun hukum yang berhubungan dengan akidah (hukum ini dimasukkan ke dalam ilmu kalam/ tauhid. Syariat juga disebut *din* dan *millah*.³

Sedangkan fiqih berasal dari dari bahasa Arab yang artinya mengetahui dan memahami sesuatu. Sesuai dengan pengertian ini, ada beberapa definisi fiqih yang dirumuskan oleh ulama. Definisinya adalah sebagai berikut:

1. Al-Jurjani mendefinisikan fiqih sebagai hukum-hukum syar'I yang menyangkut amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terinci (tafshili). Fiqih adalah suatu ilmu yang disusun melalui ra'yu dan ijtihad, yang memerlukan penalaran dan pengkajian. Karena itu, Allah tidak boleh disebut *Faqih*, karena tidak ada sesuatu pun yang samar dan di luar jangkauan ilmu Allah.
2. Al-Ghazali mengemukakan bahwa, fiqih adalah hukum syar'I yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf seperti; mengetahui hokum wajib, haram, mubah, mandub/sunat, dan makruh atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak, dan suatu ibadah itu *qadha'* (di luar waktu yang semestinya) atau *ada'* (di dalam waktunya).
3. Muhammad Salam Madkur menjelaskan bahwa, pengertian fiqih semula mempunyai ruang lingkup yang sama dengan pengertian syari'at, meliputi hukum akidah, amaliyah dan akhlak. Kemudian setelah wilayah negara Islam makin luas, dan semakin banyak pula jumlah pemeluknya dari berbagai bangsa, serta telah timbul masalah-masalah yang memerlukan fatwa hukumnya, maka istilah fiqih dipakai khusus untuk suatu cabang ilmu dari ilmu syari'at, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amaliyah saja yang diambil dari dalil-dalil syar'I yang terinci.

Dapat disimpulkan bahwa ilmu fiqih merupakan bagian dari ilmu atau hukum syari'at, sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Yusuf Musa. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, pada masa permulaan Islam, orang-orang yang mampu menggali hukum dari al-Qur'an dan Sunnah disebut *Qurra'*, untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak bisa membaca al-Qur'an, sebab waktu itu bangsa Arab pada umumnya *ummi* (tidak bisa baca tulis). Kemudian setelah makin banyak ulama yang melakuakn ijtihad untuk memberikan fatwa hukum kepada umat, maka mereka itu disebut *fuyaha* dan ulama sebagai pengganti *Qurra'*.

³ Ibid.,

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menyarankan agar istilah syari'at dan fiqh dikembalikan kepada pengertiannya yang semula, yakni dengan dua-duanya (syari'at dan fiqh) mencakup akidah, akhlak, dan ahkam. Ia menyarankan pula untuk mencari istilah yang khas untuk hukum yang bersifat amaliyah.⁴

Kekaburan penggunaan istilah ini dapat dilihat dalam literatur Barat misalnya, *Islamic Law* dalam penjelasannya digunakan sebagai padanan dari istilah syari'ah dan fiqh. Artinya ketika istilah *Islamic Law* dipakai itu bisa berarti syari'ah dan bisa juga fiqh yang dimaksudkan. Hal ini terjadi pula pada literatur bahasa lain, seperti *droit Musulman* dalam bahasa Perancis, *Islamistise Recht* dalam bahasa Belanda, *Islam Bakuku* dalam bahasa Turki, dan *hukum Islam* dalam bahasa Indonesia.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, h hukum Allah dan yang seakar dengannya. Atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syari'ah Islam, fiqh Islam dan hukum syara'.

Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literatur Barat. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Falsafah hukum Islam* memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.⁵

Sementara itu Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hokum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.

⁴ Ibid.,

⁵ Barakatullah, *Hukum Islam.....*, 3.

Perbedaan definisi hukum Islam yang telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum Islam diatas, sesungguhnya dapat dipahami bahwa perbedaan itu hanya terletak pada cakupan yang dilingkupinya. Pendapat yang pertama membatasi hukum Islam hanya pada makna fiqih. Sedangkan pendapat yang kedua hukum Islam pengertiannya bisa dimaksudkan pada makna syari'ah dan kadang kala bisa juga digunakan untuk makna fiqih. Jadi perbedaan itu bukan pada substansinya, apalagi ketika dikaitkan dengan kemungkinan bisa tidaknya hukum Islam itu berubah dan diubah.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa secara praktis dalam beberapa kata syari'ah dan fiqih digunakan secara sinonim dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain. Hal ini memang dapat dimengerti karena syari'ah dan fiqih keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Syari'ah memerlukan fiqih dalam rangka penjabarannya. Menjadi peraturan rinci guna menghadapi situasi konkrit, sementara fiqih mestilah bersumber kepada syari'ah, sehingga tidak mungkin ada fiqih tanpa syari'ah.⁶

Meskipun antar kedua konsep syariah dan fiqih tidak dapat dipisahkan, pandangan lebih kritis menyatakan bahwa keduanya dibedakan. Syari'ah merupakan ketetapan illahi yang diwahyukan, dan pembuatnya (syar'i) adalah Tuhan sendiri. Sementara fiqih adalah upaya manusia untuk memahami syari'ah dan karena itu subyeknya adalah manusia yang disebut "faqih". Sesuai dengan arti literal fiqih yaitu paham, mengerti atau tahu, maka fiqih merupakan kumpulan hukum Islam yang merupakan hasil pemahaman dan interpretasi terhadap syari'ah yang diwahyukan Tuhan, yang kemudian fiqih dan syari'ah ini menjelaskan konsep hukum Islam dilihat dari segi formalnya dalam keseluruhan, yaitu sebagai "body of Islamic Legal Rules" atau himpunan hokum syar'I yang mengatur tingkah laku manusia.

Sehingga dalam pembahasan disini penulis menyimpulkan bahwa yang di maksud hukum Islam itu adalah dua hal yang mencakup syariah dan fiqih karena fiqih itu sendiri juga bagian dari ilmu atau hukum syari'at. Dan pada istilah ini nanti penulis lebih banyak menggunakan istilah fiqih.

⁶ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2006), 24.

2. Pengertian Tasawuf dan Tasawuf Akhlaki

Tasawuf dalam pengertiannya dari segi bahasa para ahli menjelaskan beberapa arti kata tasawuf. Harun Nasution menyebutkan lima istilah yang berkenaan dengan arti kata tasawuf, yaitu :

1. *As suffah* (ahlu suffah) yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah. Ahlu suffah menggambarkan keadaan seseorang yang rela meninggalkan rumah, kekayaan, harta bendanya di Makkah untuk hijroh bersama dengan Nabi di Madinah. Tanpa adanya iman yang kuat didalam hati maka seseorang tidak akan melakukan hal tersebut.
2. *Saff* (barisan), makna ini dinisbahkan kepada barisan orang-orang yang selalu berada pada barisan terdepan dalam hal melakukan ibadah dan mengerjakan kebajikan.
3. *Sufi* (suci), yaitu menggambarkan keadaan seseorang yang selalu memelihara dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat.
4. *Sofos* berasal dari bahasa Yunani, yaitu menggambarkan keadaan jiwa seseorang yang senantiasa kepada keenerangan.
5. *Suf* (kain wol), yaitu menggambarkan kehidupan sederhana dan hidup yang zuhud atau tidak terlalu memikirkan kehidupan duniawi.⁷

Sedangkan secara istilah adalah usaha melatih jiwa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi untuk bertaqarrub kepada Tuhan sehingga jiwanya menjadi bersih, mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupannya, dan menemukan kebahagiaan spiritualitas.⁸

Dalam perkembangannya tasawuf terbagi menjadi 4 bagian, ada tasawuf akhlaki, tasawuf irfani, tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Dari 4 macam tasawuf tersebut penulis fokus pada pembahasan tasawuf akhlaki, yang mana tasawuf akhlaki merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak. Akhlak erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia dalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, tasawuf akhlaki dapat terealisasi secara utuh, jika pengetahuan tasawuf dan ibadah kepada Allah SWT dibuktikan dalam kegiatan sosial.⁹

Oleh karena itu tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus terealisasi dalam rentang waktu kehidupan manusia. Agar mudah

⁷ Ahmad Bangun Nasution, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 12.

⁸ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf* (Jakarta: Amzah, 2017), 9.

⁹ Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 231.

menempatkan posisi tasawuf dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial, para pakar tasawuf membentuk spesifikasi kajian tasawuf pada ilmu tasawuf akhlaki, yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”

Diantara ciri-ciri dari *tasawuf akhlakii* adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Melandaskan diri pada *as sunnah*, dalam ajarannya cenderung memakai landasan Qur’ani dan hadits sebagai kerangka pendekatannya.
2. Kesenambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara *tasawuf* (sebagai aspek batiniah) dengan *fiqih* (sebagai aspek lahiriyah).
3. Lebih bersifat mengajarkan dualism dalam hubungan antara manusia dengan tuhan.
4. Lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental (*takhali, tajalli, dan tahalli*).

Adapun system pembinaan akhlak dalam tasawuf akhlaki disusun sebagai berikut:

1. Takhali

Takhali merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha untuk mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Hal ini dapat dicapai dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuk dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu.

2. Tahalli

Tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan cara membiasakann diri dengan sikap, perilaku dan akhlak terpuji.

3. Tajalli

¹⁰ Ibid. 31

Tahap tajalli termasuk kedalam tahap pensucian jiwa yang dapat ditempuh dengan jalan cinta kepada Allah dan memperdalam rasa cinta tersebut.

Adapun tokoh *tasawuf akhlaki* diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Hasan Al-Basri (21 H- 110 H)

Hasan Al-Bashri memiliki nama lengkap Abu Said Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang *zahid* dari kalangan *tabiin* yang lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriyah. Beliau merupakan pelopor utama yang mulai memperluas ilmu-ilmu kebatinan dan kesucian jiwa. Menurut pandangannya, tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut (baik itu takut akan dosa-dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan Allah, takut akan ajal atau kematian) di dalam diri setiap hamba dan senantiasa mengingat Allah SWT. Beliau berpendapat bahwa dunia adalah ladang beramal, banyak duka cita di dunia dapat memperteguh amal sholeh.

2. Al-Muhasibi (165 H – 243 H)

Al-Muhasibi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Harist bin Asad Al-Bashri Al- Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Bashroh, Irak pada tahun 165 Hijriyah. Menurut beliau, tasawuf berarti ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan meneladani akhlak Rasulullah Saw. Beliau juga berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui *Ma'rifat* (Menenal Allah SWT dengan mata hati), *Khauf* (rasa takut), dan *Raja'* (pengharapan).

3. Al-Qusyairi (376 H- 465 H)

Al-Qusyairi memiliki nama lengkap 'Abdul Karim bin Hawazim. Beliau lahir di kawasan Nishafur pada tahun 465 Hijriyah, dimana beliau ini merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pada masanya. Ajaran tasawuf Al-Qusyairi didasarkan pada doktrin *Ahlu-sunnah Wal Jama'ah* dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaharuan di ajaran tasawuf, dengan menentang keras doktrin-doktrin aliran *Karamiyah*, *Syi'ah*, *Mu'tazilah*, dan *Mujassamah*. Ia juga menjelaskan pembeda antara dzahir dan bathil, serta syariat dan hakikat.

¹¹ Ibid, 32

Menurutnya, tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan dunia, asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Assunnah.

4. Al-Ghazali (450 H – 505 H)

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Thusi. Beliau lahir di kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriyah. Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan islam, dengan berpedoman pada Al Quran dan As sunnah (Ajaran Rasulullah Saw). Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, dimana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu aqidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan.

3. Peran dan Hubungan tasawuf Akhlaki dengan Hukum Islam (Fiqih)

Dalam Islam terdapat dua hal yang fundamental, yaitu akidah dan syari'at. Sementara syari'at itu adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di dalamnya soal ibadah. Fiqih sebagai refleksi syari'at memiliki empat pokok komponen ajarannya, yaitu 'ubudiyah (peribadatan), mu'ammalah, munakahat, dan jinayat.

Antara keimanan dan dan amal ibadah mempunyai korelasi kuat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan kata lain, amal ibadah adalah manifestasi dari keimanan. Kuat dan lemah atau tebal dan tipisnya keimanan seseorang, dapat diukur dari intensitas ibadahnya. Sampai sejauh mana ia beribadah, di situlah ukuran lahiriah keimanannya. Hal ini merupakan titik tolak yang diperlukan ketika kita akan mengklasifikasikan seseorang ke dalam golongan mukmin atau nonmukmin.

Ilmu fiqih ialah ilmu mengenai tata cara beribadah kepada Allah, yang membahas mengenai pembahasan sah tidaknya suatu ibadah. Pembahasannya bersifat hitam-putih, karena menyangkut masalah hukum. Pada umumnya, pembahasan kitab-kitab fiqih selalu dimulai dari *Thaharah* (tata cara bersuci), kemudian persoalan-persoalan ke –fiqihan lainnya. Namun pembahasan ilmu fiqih tentang thaharah atau lainnya tidak secara langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohaniahnya. Padahal, thaharah dan semua ibadah itu akan terasa lebih bermakna jika disertai pemahaman rohaniannya. Jadi yang dibersihkan bukan secara lahiriahnya saja atau fisiknya saja tetapi juga batiniannya atau labih kepada hati dan jiwanya.

Persoalannya di zaman sekarang adalah disiplin ilmu apakah yang dapat menyempurnakan ilmu fiqih dalam persoalan-persoalan tersebut? Jawabannya adalah ilmu tasawuf khususnya tasawuf akhlaki karena berhasil memberikan corak batin terhadap ilmu fiqih. Corak batin yang dimaksud adalah ikhlas dan khushyuk berikut jalannya masing-masing. Bahkan, ilmu ini mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fiqih. Alasannya, pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaniah.

Kemudian kita ketahui bahwa fenomena besar pendidikan yang terjadi saat ini adalah degradasi karakter. Ada satu contoh hasil observasi yang berkaitan dengan peranan tasawuf akhlaki terhadap fiqih seperti yang terjadi di Madrasah Aliyah al-Ma'arif Singosari. Yang mana madrasah ini memiliki budaya Islami yang kental dan warga madrasah yang santun. Sebagaimana hasil observasi, ada temuan data bahwa madrasah ini mulai diimplementasikan nilai-nilai ajaran tasawuf akhlaki pada pembelajaran fiqih. Hal ini terlihat dari sikap warga sekolah yang menjadi teladan bagi peserta didik dan sikap peserta didik melakukan pembiasaan menjauhi perbuatan buruk (takhali) seperti menumbuhkan rasa malu dan menghiasi diri dengan pembiasaan baik (takhalli) berupa perbuatan terpuji.¹²

Ma'rifat secara rasa (al-ma'rifat adz-dzauqiyah) terhadap Allah SWT melahirkan pelaksanaan hukum-hukum-Nya secara sempurna. Dari sinilah dapat diketahui kekeliruan pendapat yang menuduh perjalanan menuju Allah (dalam tasawuf) sebagai tindakan melepaskan diri dari hukum-hukum Allah. Sebab, Allah sendiri telah berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاثية:18)

Artinya: “ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Dahulu para ahli fiqih mengatakan, “barangsiapa mendalami fiqih, tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik, barangsiapa bertasawuf, tetapi belum mendalami fiqih,

¹² Yoyo cep, *Implementasi Tasawuf Akhlaki dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah al-Ma'arif Singosari Malang*, dalam website: http://library.unisma.ac.id/slims_unisma/index.php?p=show_detail&id=25464, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

berarti ia zindiq; dan barangsiapa melakukan keduanya, berate ia *ber-tahaqquq* (melakukan kebenaran). Tasawuf dan fiqih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan . jika terjadi pertentangan antara keduanya, berarti disitu terjadi kesalahan dan penyimpangan. Maksudnya, boleh jadi seorang sufi berjalan tanpa fiqih atau menjauhi fiqih, atau seorang ahli fiqih tidak mengamalkan ilmunya.¹³

Jadi, seorang ahli fiqih haruslah bertasawuf. Sebaliknya, seorang ahli tasawuf (sufi) pun harus lah mendalami dan mengikuti ketentuan-ketentuan ilmu fiqih. Tegasnya, seorang faqih harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan tata cara pengamalan ibadahnya. Seorang sufi pun harus mengetahui aturan-aturan hukum dan mengamalkannya. Pengamal fiqih juga pengamal tasawuf.

Para pengamat ilmu tasawuf mengakui bahwa orang yang telah berhasil menyatukan tasawuf dengan fiqih adalah al-Ghazali. Kitab karyanya yang terkenal, *Ihya' Ulum Ad-Din*, dapat dipandang sebagaikitab yang mewakili dan disiplin antara ilmu fiqih dan ilmu tasawuf, disamping ilmu lainnya, seperti ilmu kalam dan filsafat, al-Ghazali adalah tokoh yang menjalankan fiqih dan tasawuf dengan sama baiknya dan beliau lebih cenderung mengamalkan tasawuf akhlaki. Sehingga dalam pembahasan ini yang lebih berperan dalam pelaksanaan ataupun penerapan fiqih adalah tasawuf akhlaki karena pendekatannya melalui akhlak atau perbuatan manusia yang mana perbuatan atau tingkah laku manusia itu juga bagian obyek yang dikaji dalam fiqih.

Misalnya ketika fiqih ada pembahasan jual beli ataupun terkait perintah ataupun larangan yang berasal dari wahyu al-qur'an dan sunnah yang berkaitan dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka yang membantu untuk mewujudkan hal tersebut agar hukum itu terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat atau sehari-hari adalah tasawuf akhlaki yang tentunya lebih mudah diterima dan dipahami oleh orang yang mungkin belum paham betul apa itu ilmu tasawuf. Bisa dikatakan tasawuf akhlaki lebih aman untuk menghindari fitnah bahwa kita mengikuti ajaran yang keluar dari hukum Islam ataupun syari'at Islam. Hal itu disebabkan karena tasawuf yang bernafaskan filsafat atau dikenal dengan tasawuf falsafi lebih sulit diterima bagi orang Islam yang masih belajar dalam ranah syari'ah.

¹³ Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 102.

Fiqih merupakan perkara yang selalu berhubungan dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas antara hubungan manusia dengan manusia ataupun juga antara manusia dengan Tuhannya seperti masalah ubudiyah dan masalah muammalah, maka disini pula nilai ajaran ajaran tasawuf akhlaki akan melaksanakan dan membantu untuk mewujudkan fiqih tersebut agar berjalan secara maksimal dalam penerapannya. Seperti masalah shalat, masalah zakat, puasa, jual beli dan lain sebagainya, maka nilai-nilai ajaran tasawuf akhlaki akan menampilkan akhlak dan moral yang terpuji ketika masalah tersebut ditunaikan. Misalnya puasa, kita harus mampu menahan hawa nafsu, melakukan hal-hal yang terpuji yang akan menambah pahala dan tentunya akan mencegah hal-hal yang membatalkannya. Kemudian masalah jual beli akan muncul bagaimana akhlak kita ketika jual beli yaitu harus jujur, tdk curang dan menghindari hal yang subhat (ini juga salah satu ajaran tasawuf akhlaki).

Kemudian terkait peranan tasawuf ada catatan sejarah ketika Islam datang di Indonesia, maka hukum Islam atau fiqih itu sendiri juga mulai dipraktikan dan berkembang sesuai tuntutan zaman apalagi di era modern ini. Hal ini tidak ketinggalan karena peran dari tasawuf. Seperti peranan tasawuf cukup strategis di dalam penyebaran Islam di Jawa. Strategisnya peranan tasawuf tersebut karena adanya beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Saat itu juga ada kelompok tarekat (bagian dari ajaran tasawuf) yang berkembang pesat yang mana mampu menyerap pengikut dari berbagai macam kesadaran Islam masyarakat.
2. Penekanan tasawuf pada amalan-amalan praktis dan etis cukup menarik perhatian bagi sebagian besar anggota masyarakat. Di samping itu, juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual emosional pengikutnya, karena Islam dan hukum Islam itu sendiri disebarkan bukan bersifat doktrin-doktrin formal yang kaku, melainkan ditekankan pada perasaan keagamaan dan keintiman hubungan baik antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesamanya.¹⁴

¹⁴ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publisng, 2005), 11

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tasawuf khususnya tasawuf akhlaki sangat berperan untuk menerapkan fiqh dalam kehidupan sehari-hari karena keduanya saling melengkapi, setiap orang harus menempuh keduanya, dengan catatan bahwa kebutuhan perseorangan terhadap kedua disiplin ilmu ini sangat beragam, sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Dari sini dapat dipahami bahwa ilmu fiqh, yang terkesan sangat formalistik-lahiriah, menjadi sangat kaku, kering dan tidak mempunyai makna bagi penghambaan seseorang jika tidak diisi dengan muatan kesadaran rohaniah yang dimiliki tasawuf. Begitu juga sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci karena pengamal tasawuf juga harus memperhatikan kesucian lahir sebagaimana yang diatur di dalam fiqh.

Tasawuf dan fiqh saling melengkapi. Seorang faqih yang hanya mengamalkan fiqh, maka hanya menjalankan formalitas ritual belaka tanpa merasakan makna beribadah dalam jiwa. Padahal makna beribadah sesungguhnya adalah menuju kedekatan kepada sang Pencipta. Seperti halnya didalam perintah shalat itu hukumnya wajib dan esensi dari shalat pun juga berhubungan dengan akhlak yaitu shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka disinilah salah satu peran tasawuf akhlaki untuk membantu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan melaksanakan akhlak terpuji, jadi dalam artian semua aturan di dalam fiqh itu dilaksanakan tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban tetapi harus memaknai secara mendalam secara batiniahnya sehingga akan melahirkan perbuatan yang akhlaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Anwar, Rosihon. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetya. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Nasution, Ahmad Bangun. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Isla*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press. 2006.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publising. 2005.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1990.
- Yoyo cep, *Implementasi Tasawuf Akhlaki dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah al-Ma'arif Singosari Malang*, dalam website: http://library.unisma.ac.id/slims_unisma/index.php?p=show_detail&id=25464, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.